

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Profil Pengadilan Agama Jepara

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Peradilan agama sendiri khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam (Muslim). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Serta salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dua peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan Peradilan Agama Jepara sendiri merupakan Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama dengan wilayah hukum Kabupaten Jepara. Ruang lingkup kerja Pengadilan Agama Jepara terdiri dari 16 Kecamatan yang terbagi empat (4) radius. Yakni radius I, radius II, radius III, dan radius istimewa.

2. Tingkatan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Tingkatan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama memiliki tugas pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syari'ah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili, (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Penitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor 080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor 080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

3. Ke-administrasi-an di Pengadilan Agama

Administrasi Peradilan Agama adalah suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan Agama secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk encapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.

Sebagaiman dengan Pengadilan Agama lain, ke-administrasian di Pengadilan Agama diklasifikasikan menjadi dua yakni:

- a. Administrasi Kepaniteraan, yang meliputi Gugatan, permohonan an Hukum. Serta
- b. Administrasi Kesekretariatan, yang meliputi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Bidang kesekretariatan mencakup administrasi perkantoran secara umum, yang antara lain meliputi administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan penerimaan dan penyelesaian perkara. Pelaksana dan penanggung

jawab bidang ini adalah sekretaris pengadilan, dibantu oleh wakil sekretaris, dan kepala-kepala sub. (vide: Pasal 43 UU No. 7 Tahun 1989).

Sedangkan yang dimaksud dengan administrasi perkara yang masuk bidang kepaniteraan adalah: “seluruh proses penyelenggara yang teratur dalam melaukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan”.

Pelaksana dan penanggung jawab bidang ini adalah panitera yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juruaita dan jurusita pengganti. (vide: Pasal 26 UU No.7 Tahun 1989).

Berdasarkan ketentuan Perundang-undang, ada tiga tugas pokok panitera:

- a. Pelaksana administrasi perkara (Pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989).
- b. Pendamping hakim di persidangan (Pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989).
- c. Pelaksana putusan Pengadilan dan tugas kejurusitaan (Pasal 98 UU No. 7 Tahun 1989).

Dengan diberlakuannya Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang “Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung”. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana disebut di atas, maka sejak tanggal 30 Juni

2004 bukan hanya pembinaan teknis pengadilan saja yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, tetapi juga pembinaan finansial, administrasi dan organisasi (FAO) dari badan peradilan agama.

4. Letak Geografis

Pengadilan Agama Jepara beralamat di Jalan Shima, No.18, Pengkol Jepara 59415. Secara geografis berbatasan dengan:

Laut Jawa : di sebelah Utara dan Barat

Kabupaten Demak : di sebelah Selatan

Kab. Pati dan Kab. Demak : di sebelah Timur

5. Visi Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Jepara yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung”. merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Jepara dalam melakukan aktivitasnya.

Agung mengandung arti, mulia, luhur, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan.

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

B. Putusan Perkara Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Untuk memberikan penjelasan dalam perkara putusan dibawah ini dengan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr. Penulis telah mengganti atau menyamarkan identitas penggugat dan tergugat agar didalam putusan tersebut tetap menjaga *privacy* para pihak yang bersangkutan,

Selanjutnya pengadilan agama Jeparayang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Identitas Penggugat dan Tergugat

Nama :LY binti S

No. Induk KTP : 31720168077XXXX

Tempat Lahir : Jepara

Tanggal Lahir : 28 Juli 1975

Tempat Tinggal : RT. 018 RW. 06 Desa XX Kecamatan
XX Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Status : Kawin

Pendidikan : SMA

Selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT

Melawan

Nama : RS bin P

No. Induk KTP : 31721131171XXXXX

Tempat Lahir : Surakarta

Tanggal Lahir : 12 Nopember 1971

Tempat Tinggal : RT. 018 RW. 06 Desa XX Kecamatan XX
Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Dagang

Status : Kawin

Pendidikan : SMA

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut, telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

2. Tentang duduk Perkaranya

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 September 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 05 September 2016, dengan register nomor : 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3XX/29/VXX/2000 Tertanggal 06 Agustus 2000;
- b. Bahwa pada saat menikah Tergugat baru masuk Agama Islam.
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, di rumah kakak Tergugat selama 3 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, SM, (perempuan) umur 8 tahun;

- d. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan setelah menikah Tergugat tidak mau melaksanakan Ibadah sesuai ajaran agama Islam dan sering sembahyang membakar dupa di Klenteng, dan jika Penggugat menasehati dan menegurnya yang terjadi adalah pertengkaran, serta Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan keyakinannya sendiri-sendiri;
- e. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan 2 minggu selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;
- f. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagi pengganti nafkah;
- g. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar

menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memfasakhkan perkawinan Tergugat (RS bin P) terhadap Penggugat (LY binti S);
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa;

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk a.n.LY binti S, No. Induk KTP 317201680775XXXX tanggal 24 Agustus 2016 yang telah diberi

materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jepara, diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35X/XX/VIII/2000 Tanggal 06 Agustus 2000 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

- a. SO bin W umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.18 Rw. 05 Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus tahun 2000.
- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah bersama selama 15 tahun dan telah mempunyai 1 anak.
- 3) Bahwa Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keyakinan/agama Tergugat diajak

beribadah menurut agama Islam Tergugat tidak mau, tetapi Tergugat sering membakar Dopa/kemeyan dan Tergugat menyatakan keluar dari Islam.

4) Bahwa akhirnya puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang.

b. MI bin S umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 18 Rw. 06 Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dan mereka suami isteri, menkah pada bulan Agustus tahun 2000.

2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama riwa-riwi dan terakhir di rumah bersama dan telah mempunyai 1 anak.

3) Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena antara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keyakinan/agama, Tergugat diajak beribadah menurut agama Islam Tergugat tidak mau, tetapi Tergugat sering membakar Dopa/kemeyan dan Tergugat menyatakan keluar dari Islam.

4) Bahwa akhir puncaknya pada bulan Februari 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjukkan berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

3. Pertimbangan dan Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Dalam memutus perkara kasus perceraian karena salah satu pihak murtad di Pengadilan agama Jepara dengan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ada beberapa pertimbangan dan dasar hukum dalam memutus perceraian yaitu:

a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Dalam gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup

sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa dan mengadilinya;

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;
- c. Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
- d. Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sesuai dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu ; “Peralihan agama atau murtad

yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”

- e. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat relatif berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan setelah menikah Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama Islam dan sering sembahyang membakar dupa di Klenteng, dan jika Penggugat menasehati dan menegurnya yang terjadi adalah pertengkaran, serta Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan keyakinannya sendiri-sendiri dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sudah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan 2 minggu selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;
- f. Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

- g. Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah fotokopi Akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- h. Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahuinya secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- i. Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka

Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian;

- j. Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara keduanya, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah melakukan perbuatan murtad, karenanya perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat diputus dengan fasakh;
- l. Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang karena Tergugat telah murtad dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah

sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

- m. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan;
- n. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- o. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

- p. Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini
4. Hasil Putusan Perkara Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Setelah melihat dan mempelajari fakta-fakta hukum Perkara Cerai Gugat yang telah terjadi, atas dasar pertimbangan dasar hukum Islam, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (LY binti S) dengan Tergugat (RS bin P).
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

C. Akibat Hukum Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Pada hakikatnya suatu perceraian mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan Agama Jepara H. Saik. S.g.M.H. yang mengatakan

bahwa akibat hukum dari kasus perceraian karena suami murtad dengan melihat kasus yang terjadi antara penggugat dan tergugat, bahwasannya tergugat yaitu suami telah keluar dari agama Islam atau murtad, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut lebih tepat diputus dengan *Fasakh*, karena hak talak gugur akibat perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak pihak tergugat menyatakan bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam, dan kembali kepada agamanya terdahulu. Maka tidak perlu lagi bagi tergugat untuk mengucapkan ikrar talaknya, dan dalam perkara ini perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan putus dikarenakan salah satu pihak murtad, karena hal tersebut dilarang oleh agama Islam, pada Q.S Al-mumtahanah Ayat 10 dapat dipahami bahwa perbedaan agama mencegah terjadinya kelayakan (kebenaran).

Selain itu karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, selain itu ketentuan Pasal 40 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam”, dan Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” dari Pasal-Pasal tersebut dapat dipahami secara logika, bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria dan wanita yang bukan muslim, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan

dalam kenyataannya Tergugat telah melakukan perbuatan murtad, karenanya perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat diputus dengan fasakh.

Dan hal murtad tersebut membuat perselisihan antara penggugat dan tergugat, sesuai dengan Pasal 116 huruf h yaitu Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. dengan adanya kasus perceraian yang telah diajukan ke pengadilan agama, baik kasus tersebut mengenai cerai gugat atau cerai talak dari pihak mantan istri tetap terjadi berlakunya masa iddah yaitu sesuai Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normative bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dan mengenai anak setelah terjadinya perceraian anak tetap memiliki hak, sebagaimana dijelaskan pada pasal 156 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan sebagai berikut:

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, kemudian anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula yaitu kerabat terdekat dari ibu atau bapak. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusannya dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam 157 “ harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang atau ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan selain itu pula Di dalam Pasal 41 UUP No 1 tahun 1974 menegaskan: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka setelah hubungan antara pihak penggugat dan tergugat tersebut selesai hak-hak istri dan anak terjamin atau dapat terpenuhi. Dengan berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Lain hal bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan atau Fasakh. Yang berarti mengembalikan kepada kondisi semula. Adapun yang dibatalkan yaitu masa perkawinannya setelah terjadinya perbuatan murtad, karena akad perkawinannya tetap sah secara hukum.

